

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 1999**

TENTANG

**PENYERAHAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
DI BIDANG PEMERINTAHAN, PERSONALIA, PERLENGKAPAN DAN
PEMBIYAAAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DAN
KOTA METRO**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah di bentuknya dan telah diresmikannya Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, maka Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah perlu menyerahkan tugas, Wewenang dan Tanggung jawab Kepada Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
- b. bahwa penyerahan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud huruf a di atas telah diserahkan melalui Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 14 April 1999;
- c. bahwa dengan sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampug Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tanbahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan Unsur-unsur dari Daerah Tingkat I Kepada Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH TENTANG PENYERAHAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DIBIDANG PEMERINTAHAN, PERSONALIA, PERLENGKAPAN DAN PEMBIYAAAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DAN KOTA METRO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah: adalah Bupati Lampung Tengah.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat: adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Daerah Kabupaten Lampung Tengah
- c. Daerah: adalah Kabupaten Lampung Tengah
- d. Penyerahan Tugas, Wewenang: adalah penyerahan semua urusan di bidang dan tanggung Jawab pemerintahan, Perlengkapan dan Pembiayaan dari Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro

BAB II TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB YANG DI SERAHKAN

Pasal 2

Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab yang diserahkan kepada Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro meliputi:

- a. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab di bidang Pemerintahan;
- b. Tugas, Wewenang dan tanggung Jawab di bidang Personalia;
- c. Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab di bidang Perlengkapan;
- d. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab di bidang Pembiayaan.

BAB III SERAH TERIMA

Pasal 3

- (1) Penyerahan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud Pasal 2 tersebut di atas dilaksanakan secara nyata sesuai dengan ketentuan yang berlaku.